



BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, serta untuk meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan tertib berpakaian dinas bagi Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dipandang perlu memberikan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- c. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- d. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa.
- f. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

[Handwritten signatures and initials]

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 4

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

1. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan warna perak;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
2. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b. Rok wanita putih 15 cm di bawah lutut; dan
 - c. Sepatu pantovel warna putih.
3. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

Model Pakaian Dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB III ATTRIBUT

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 8

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

[Handwritten signature]

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 11

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan nama Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Daerah ditempatkan dilengkap sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu Kepala Desa.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan border tertulis PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

20/02/2024

Bagian Kesembilan Lambang Daerah

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 cm di bawah lidah buah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara, dan Bintang Tanda Jasa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pakaian Linmas dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, Kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **16 DESEMBER** 2013


BUPATI MUKOMUKO,
ICHWAN YUNUS

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **16 DESEMBER** **2013**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


SYAFKANI SP
Pembina Utama Muda/ NIP. 195911241980031003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 28 TAHUN 2013
TANGGAL 16 DESEMBER 2013

I PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

a. Mutz warna khaki b. Krah berdiri c. Tanda pangkat harian d. Papan nama e. Saku tertutup f. Tanda Jabatan	g. Lengan pendek h. Kancing baju 5 buah i. Ikat pinggang j. Saku celana depan k. Celana panjang	l. Sepatu hitam m. Lencana Korpri n. Nama pemda o. Lambang Daerah p. Sambungan bahu q. Saku celana belakang
--	---	--

[Handwritten signature]

II PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.




Keterangan :

a. Mutz warna khaki b. Krah rebah c. Tanda pangkat harian d. Papan nama e. Tanda jabatan f. Lengan pendek	g. Kupnat depan h. Kancing baju 5 buah i. Saku tertutup j. Rok/Celana panjang k. Sepatu hitam	l. Lencana Korpri m. Nama pemda n. Lambang Daerah o. Kupnat belakang
--	---	---

✓ ✓ 98

III. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Mutz warna khaki	g. Tanda jabatan	i. Lencana Korpri
b. Krah rebah	h. Kancing baju 5 buah	m. Nama pemda
c. Lidah bahu	i. Flui baju depan	n. Lambang Daerah
d. Papan nama	j. Rok/Celana panjang	o. Sambungan belakang
e. Sambungan	k. Sepatu hitam	p. Flui baju belakang
f. Lengan pendek		

✓ ✓ 28

IV PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

a. Kerudung/jilbab	g. Kupnat depan	l. Lencana Korpri
b. Krah rebah	h. Kancing baju 5 buah	m. Nama pemda
c. Tanda pangkat harian	i. Saku tertutup	n. Lambang Daerah
d. Papan nama	j. Rok/Celana panjang	o. Kupnat belakang
e. Tanda jabatan	k. Sepatu hitam	
f. Lengan panjang		

✓ ✓ 98


IV. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

a. Garuda warna perak	g. tanda jabatan	i. Sepatu hitam
b. Topi warna hitam	h. Jas warna putih	m. Kemeja putih
c. Tanda pangkat upacara	i. Kancing garuda perak	n. Lencana korpri
d. Dasi	j. Saku bawah tertutup	o. Tanda jasa
e. Papan nama	k. Celana panjang putih	p. Belahan jahitan
f. Saku atas tertutup		q. Belahan jas belakang


VI PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--|---|--|
| a. Garuda warna perak
b. Topi warna hitam
c. Tanda pangkat upacara
d. Dasi
e. Papan nama
f. tanda jabatan | g. Kancing garuda perak
h. Saku depan tertutup
i. Flui satu rempel
j. Rok
k. Sepatu putih
l. Kemeja putih
m. Lencana korpri | n. Tanda jasa
o. Saku atas tertutup
p. Jas warna putih |
|--|---|--|


VII PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Garuda warna perak	g. Kancing garuda perak
b. Topi warna hitam	h. Rok
c. Tanda pangkat upacara	i. Sepatu putih
d. Dasi	j. Lencana korpri
e. Papan nama	k. Tanda jasa
f. tanda jabatan	

VIII PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.




Keterangan :


a. Garuda warna perak	g. Saku depan tertutup	m. Tanda jasa
b. Tanda pangkat upacara	h. Rok panjang	n. Saku atas tertutup
c. Dasi	i. Flui satu rempel	o. Jas warna putih
d. Papan nama	j. Sepatu putih	
e. tanda jabatan	k. Lencana korpri	
f. Kancing garuda perak	l. Kemeja putih	

100

IX ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA.




XIII. TOPI UPACARA




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas




110

XI. MUTZ




XV. TANDA PANGKAT KEPALA DESA

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara




✓ 98 ✓

XI . TANDA JABATAN KEPALA DESA



XVII. PAPAN NAMA




BUPATI MUKOMUKO,
ICHWAN YUNUS